BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA TEKNIS OPERASIONAL KEBUN KOPI PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN DI KECAMATAN PUPUAN DAN PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA TEKNIS OPERASIONAL KEBUN KOPI PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN DI KECAMATAN PUPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang :

a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sehingga Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pengelola Teknis Operasional Kebun Kopi Pemerintah Kabupaten Tabanan di Kecamatan Pupuan dan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pengelola Teknis Operasional Kebun Kopi Pemerintah Kabupaten Tabanan di Kecamatan Pupuansudah tidak sesuai lagi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pengelola Teknis Operasional Kebun Kopi Pemerintah Kabupaten Tabanan di Kecamatan Pupuan dan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pengelola Teknis Operasional Kebun Kopi Pemerintah Kabupaten Tabanan di Kecamatan Pupuan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan 2017 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 15);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 21,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA TEKNIS OPERASIONAL KEBUN KOPI PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN DI KECAMATAN PUPUAN DAN PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA TEKNIS OPERASIONAL KEBUN KOPI PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN DI KECAMATAN PUPUAN.

Pasal 1

Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pengelola Teknis Operasional Kebun Kopi Pemerintah Kabupaten Tabanan di Kecamatan Pupuan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 26 dan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Pengelola Teknis Operasional Kebun Kopi Pemerintah Kabupaten Tabanan di Kecamatan Pupuan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal6 Mei 2019

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 6 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 20